

ABSTRAK

Dalam penyelesaian sengketa perdata ada 2 (dua) cara penyelesaiannya yaitu melalui penyelesaian di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut yaitu mediasi. Dalam mediasi di dalam dan di luar pengadilan wajib dilakukan dengan itikad baik. Tetapi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan UU No.30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan itikad baik sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini akan meneliti: 1. Bagaimanakah pengertian itikad baik dalam proses mediasi di dalam dan di luar pengadilan. 2. Bagaimanakah penerapan prinsip itikad baik dalam proses mediasi di dalam dan diluar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu metode yang digunakan dengan menelaah bahan pustaka yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan adalah kejujuran dan kepatuhan yang bersyarat. Maksud dari kepatuhan yang bersyarat, apabila tidak hadir pada saat pemanggilan yang pertama tidak dianggap sebagai itikad tidak baik. Sedangkan pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di luar pengadilan kejujuran dan kepatuhan dalam melaksanakan mediasi. Penerapan prinsip itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan yaitu kejujuran dari para pihak untuk melaksanakan segala proses mediasi dan para pihak harus mematuhi pemanggilan proses mediasi, namun apabila para pihak pada saat pemanggilan yang pertama tidak hadir karena alasan yang sah maka tidak dianggap sebagai itikad tidak baik karena ada pemanggilan yang kedua. Sedangkan penerapan itikad baik di luar pengadilan, para pihak harus jujur dan patuh terhadap segala proses pelaksanaan mediasi, karena apabila pihak tidak hadir pada saat pemanggilan maka dianggap sebagai itikad tidak baik. Karena jadwal mediasi sudah disepakati oleh para pihak itu sendiri.

Kata Kunci : , Itikad Baik, Mediasi, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

In settling civil disputes there are 2 (two) ways to resolve them, namely through settlement in court and out of court. One way to resolve the sengkea is mediation. Mediation inside and outside the court must be carried out in good faith. However, pursuant to PERMA No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court and Law No.30 of 1999 concerning Alternative Dispute Resolution, it does not further explain what is meant in good faith so that it will cause legal uncertainty. Based on the background, this research will examine: 1. What is the definition of good faith in the mediation process inside and outside the court. 2. How is the application of the principle of good faith in the mediation process inside and outside the court. This study uses the normative juridical method which is the method used in legal research carried out by examining existing library materials. Based on the results of the study it can be seen that the understanding of the principle of good faith in the mediation process in court is honesty and conditional compliance. The purpose of conditional obedience, if not present during the first summons is not considered bad faith. While the understanding of the principle of good faith in the mediation process outside the court of honesty and compliance in carrying out mediation. The application of the principle of good faith in the mediation process in court is honesty from the parties to carry out all mediation processes and the parties must obey the summons of the mediation process, but if the parties at the time of the first summons are not present due to valid reasons then it is not considered as bad faith because there is a second summon. While the application of good faith outside the court, the parties must be honest and obedient to all mediation proceedings, because if the party is not present at the time of the summons, it is considered as bad faith. Because the mediation schedule has been agreed by the parties themselves.

Keywords: Good Faith, Mediation, Dispute Resolution